

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan elemen umat Muslim terbanyak di dunia. Persentase penduduk yang beragama Islam di Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari jumlah total penduduk sebanyak 273,5 juta jiwa berdasarkan data World Population Review, jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020. Jumlah penduduk Muslim Indonesia diperkirakan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan instrumen syariah di masyarakat. Salah satu instrument tersebut adalah wakaf yang berkembang dan memiliki tren yang meningkat saat ini pada sektor sosial (Rusydiana, 2019)

Deklarasi Gerakan Nasional Wakaf Uang ( GNWU) yang diikrarkan oleh Kepala Negara yaitu Bapak Jokowi pada tanggal 25 Januari 2021 merupakan momentum untuk mensosialisasikan gerakan wakaf uang kepada masyarakat. Selama ini wakaf yang dikenal oleh masyarakat hanya berbentuk tanah dan bangunan, dan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, namun sekarang masyarakat yang berpenghasilan rendah pun bisa berwakaf dengan uang yang nominalnya tidak besar. Dengan gerakan nasional wakaf uang ini dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf uang yang memiliki manfaat yang cukup besar bagi perekonomian dan masyarakat luas.

Wakaf memiliki hubungan yang dekat secara fungsional dengan solusi untuk memecahkan masalah social dan kemanusiaan seperti menurunkan jumlah kemiskinan dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain instrumen keuangan Islam seperti zakat, infaq dan sedekah, jika dikelola dengan baik, itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bisa dikatakan, wakaf bisa menjadi sumber pendanaan dari ummat untuk ummat yang dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial dan ekonomi. Untuk itu, pemahaman tentang manfaat wakaf harus dihadirkan dan dijadikan pengembangan agregat dari semua lapisan masyarakat untuk menggarap dan memperbaiki ekonomi umat. Hal itu juga sejalan dengan manfaat wakaf uang yang dilakukan secara global sebagai alternative yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Negara Muslim (Saiti, 2021).

Sebagai salah satu instrumen wakaf yang produktif, wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf yang ada di Indonesia. Wakaf yang selama ini dianggap oleh masyarakat pada umumnya sebagai wakaf tanah milik pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf harta milik sendiri. Peluang wakaf uang muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2002 tentang kewajaran pemanfaatan wakaf uang/nuqud. Dilanjutkan dengan pengesahan RUU Wakaf yang menjadi UU No. 41 tentang Wakaf pada tahun 2004, peluang yang lebih besar muncul.

Pada tahun 2009, pada pertemuan ke-19 Akademi Fiqh Islam Internasional yang diadakan di Uni Emirat Arab (UEA), diputuskan untuk mengizinkan wakaf dalam

bentuk instrumen keuangan berikut “Dibolehkan untuk mewakafkan saham (yang sesuai dengan Syariah), sukuk, hak tidak berwujud, manfaat dan unit trust, karena semuanya adalah aset yang diakui oleh Syariah” (Akademi Fiqh Islam Internasional, (2009), Resolusi No. 181 (19/7).

Legitimasi wakaf uang di mata hukum Islam juga dipertanyakan. Para penentang mengklaim bahwa metode wakaf di transaksikan harus benar-benar mengikuti praktik Nabi Muhammad Arahwasallam dan murid-muridnya. Namun, para pendukungnya berpendapat bahwa tujuan hukum Islam (*Maqashid Asy-Syariah*) harus dikontekstualisasikan. Mengingat kompleksitas pengelolaan aset saat ini dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, beberapa kelompok cendekiawan Muslim mengizinkan transaksi wakaf tunai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2002) memandang wakaf tunai diperbolehkan karena Imam Az-Zuhri menganjurkan penggunaan dinar sebagai wakaf. Beberapa ulama dari Mazhab Syafii mengikuti keputusan ini. Transaksi wakaf tunai juga populer di kalangan orang Turki pada masa pemerintahan Ottoman sekitar abad ke-15 (Ismail Abdel Mohsin, 2013)

Sebagai kelanjutan dari adanya undang-undang tentang wakaf, semakin banyak bank syariah dan lembaga pengelola wakaf telah memberikan produk dan fasilitas yang mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat. Baitul Mal Muamalat, misalnya, memberikan Wakaf Tunai, Dompot Dhuafa Republika dengan Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Rakyat (PKPU) dengan wakaf uang.

Peluang pengembangan wakaf uang di Indonesia dimulai dengan gencarnya perkembangan ekonomi syariah, dan semua pihak memusatkan perhatian dan pemikirannya untuk mewujudkan harapan pengelolaan wakaf uang tersebut. Kekuatan ini terlihat dari besarnya potensi wakaf uang di Negara Indonesia.

Hasil dana wakaf uang yang terkumpul di Indonesia masih dibawah dari potensinya. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), dana wakaf uang yang terkumpul selama 2011-2018 hanya Rp 255 miliar dari potensi Rp 180 triliun. Namun, sampai tanggal 20 Desember 2020, jumlah total wakaf uang yang terkumpul dan disimpan di bank (Syariah) hanya sebesar Rp328 miliar, sedangkan wakaf berbasis proyek mencapai Rp597 miliar.

Terdapat beberapa masalah utama dalam mengembangkan potensi wakaf tunai di Indonesia selain tantangan pengelolaan, di antaranya rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia akan wakaf tunai dan sedikitnya instrumen keuangan dalam mengembangkan nilai (aset) wakaf uang. Masalah di atas juga didukung oleh rendahnya indeks literasi keuangan syariah konsumen Indonesia yang berada pada angka 8,11 % ( Otoritas Jasa Keuangan ). Hubungannya di sini adalah masyarakat dapat saja menjadi nazir individu ( perorangan ) dan seharusnya memahami keuangan syariah. Pemahaman konsep keuangan syariah dapat dimulai dari tingkat pendidikan. Menurut (Delfiani, n.d.) untuk mahasiswa di Kota Padang telah memiliki pengetahuan yang sedang tentang keuangan syariah.

Melihat data potensi wakaf uang Indonesia, pengelolaan wakaf uang akan menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Masalah, misalnya, aset tidak efektif karena penumpukan dana (aset tidak aktif/*idle fund*), penurunan nilai mata uang karena *inflasi* dan pengelolaan yang tidak tepat (*mismanagement*) (Rozalinda, 2014).

Namun, wakaf tunai menghadirkan tantangan baru terhadap konsep wakaf, mungkin yang paling nyata adalah bagaimana menjamin harta wakaf tetap utuh. Wakaf uang itu sendiri akan berkurang nilainya karena nilai waktu dari uang. Jawaban yang jelas adalah menginvestasikan wakaf uang tersebut, mendapatkan pengembalian dan memberikan pengembalian itu kepada penerima manfaat ( *maukuf alaih* ) sambil menjaga dana wakaf uang tetap utuh. Namun demikian, setiap investasi yang idealnya sesuai syariah akan selalu membawa risiko. Dengan kata lain, tidak saja memperoleh pengembalian, ada juga kemungkinan mengalami kerugian, bahkan setelah uji kelayakan dilakukan sebelum berinvestasi. Bagaimanapun, risiko adalah fenomena alam (Hartini & Azaimi, 2021)

Tidak ada aset wakaf yang dibiarkan tidak produktif; itu harus diperhatikan untuk menjamin pengembalian yang berkelanjutan kepada penerima manfaat (Hasan & Sulaiman, 2016). Selanjutnya (Mohsin, 2016) berpendapat bahwa pelestarian manfaat bagi penerima manfaat yang dimaksud dapat dicapai dengan investasi dan pengembangan aset wakaf yang bijaksana dan efisien. Sementara itu, (Maliah Sulaiman<sup>1</sup>, 2015) menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan lembaga wakaf seiring dengan pentingnya peran manajer investasi dalam menjaga nilai dana

investasi wakaf dari waktu ke waktu. Bahkan, diversifikasi sumber wakaf dengan merambah ke bentuk kekayaan kontemporer seperti uang tunai dan saham dapat meningkatkan fleksibilitas wakaf dan partisipasi publik di dalamnya. Misalnya, ini dapat dilakukan melalui menginvestasikan hasil wakaf dalam portofolio perwalian unit yang kurang stabil dan seimbang, yang aset dasarnya sebagian besar pendapatan tetap dan kelas aset stabil seperti sukuk dan instrumen pasar uang.

Agar peluang keberhasilan pengembangan wakaf produktif dapat meningkat, lembaga wakaf dapat mempraktekkan model wakaf tunai dan swakelola terlebih dahulu, sedangkan model lain dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengalaman wakaf (Ascarya et al., 2022).


Berbagai permasalahan yang ada tersebut sangat diharapkan pengelolaan yang baik tentang manajemen resiko dalam wakaf uang dan wakaf dalam bentuk lainnya. Hal ini disebabkan karakteristik yang berbeda dari wakaf dengan zakat, infak dan sadakah dimana wakaf memiliki karakteristik yang abadi/kekal. Prinsip keabadian tersebut dalam harta wakaf dikelola dengan pemeliharaan pokok dana wakaf atau pengembangannya. Kemudian, pada saat itu, yang beredar hanyalah keuntungan atau manfaat dari investasi dari wakaf uang.

Belum optimalnya pengelolaan keandalan wakaf yang ada dikarenakan oleh banyak hal yang menjadi elemen dari risiko manajemen wakaf yang pelaksanaannya belum maksimal. Di bagian ini peran seorang nazir yang professional harus mengimplementasikan manajemen resiko pada proses di organisasi/ lembaga/

yayasan untuk dapat mengupgrade kemampuan tercapainya sasaran/ tujuan organisasi dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan potensi dalam manajemen resiko wakaf. Manajemen risiko juga akan membuat manajemen lebih proaktif dan dapat mengetahui setiap adanya peluang dan ancaman pada kegiatan dalam organisasi dengan cara menghindari atau membuat lebih sedikit dampak risiko agar dapat meningkatkan manfaat di masyarakat dan Negara (Kuncorowati et al., 2018)

Tujuan utama lembaga wakaf tunai adalah untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan mempertahankan aset produktif. Oleh karena itu, lembaga wakaf memerlukan orang-orang yang kompeten untuk mengelola aset tersebut (Siswantoro, 2017). Berangkat dari permasalahan tersebut sebuah lembaga, yayasan yang bertindak sebagai nazir harus memiliki kemampuan yang profesional dalam pengelola harta wakaf. Hal ini sangat diharapkan oleh waqif yang tidak ingin asset yang mereka wakafkan tidak produktif.

Kehadiran nazir sebagai individu/yayasan/ lembaga yang diberkahi kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah berharga. Meskipun para mujtahid membuat kesepakatan untuk menghindari menjadikan nazir sebagai salah rukun dalam wakaf, para ulama sepakat bahwa wakif harus memilih nazir wakaf, baik individu maupun kelembagaan (badan hukum). Pemilihan nazhir wakaf ini merupakan hal yang wajar agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat luas.



Pada dasarnya siapa saja bisa berubah menjadi nazir selama mereka bisa melakukan tindakan hukum. Karena pelaksanaan nazir menyangkut harta yang keuntungannya harus dibagikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya, pemilihan nahir harus diberikan kepada orang-orang yang seharusnya memiliki pilihan untuk melakukan kewajibannya dengan tepat. Para imam mazhab menetapkan pentingnya nazir memenuhi kebutuhan menjadi adil dan mampu. Sebagaimana dikemukakan jumbuh ulama, alasan keadilan adalah untuk memenuhi apa yang diminta dan menghindari apa yang dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan maksud *mampu* berarti kredibilitas dan kemampuan seseorang *mentasharrufkan* (memanfaatkan) apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal. Jika nazir tidak memenuhi syarat *adil* dan *mampu*, hakim (pemerintah) boleh menahan wakaf itu dari nazir.

Dengan terpenuhinya prasyarat-prasyarat tersebut di atas, maka diyakini nazir akan benar-benar ingin menunaikan kewajiban dan komitmennya dengan sebesar-besarnya dan idealnya sesuai dengan asumsi wakif khususnya dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga pengelolaan harta yang tidak produktif di masa lalu tidak terjadi lagi. Oleh sebab itu dalam permasalahan nazir ini ada beberapa paradigma yang harus di rubah yaitu dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menjadi pengelolaan yang produktif. Kemudian perubahan dari nazir tradisional kepada nazir profesional yang sesuai dengan keahlian dan skill dalam bidang masing-masing. Dan merubah nazir individu ke kelembagaan untuk mempermudah pertanggung jawaban/ akuntabilitas.

Sebagai bagian dari pengelolaan yang baik dan praktik terbaik dari manajemen modern, manajemen risiko yang efektif sangat berguna bagi berfungsinya lembaga manapun termasuk lembaga wakaf untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi terutama kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Manajemen lembaga wakaf akan dihadapkan pada risiko karena interaksi dengan perubahan, kompleks, volatilitas atau multifaset ekonomi, politik dan suasana sosial dan karenanya mempengaruhi keuangan, personel, program dan belanja modal. Dengan demikian penunjukan manajer dana profesional dapat dinilai sebagai tindakan pencegahan tambahan terhadap manajemen risiko (Hartini & Azaimi, 2018).

Berbeda halnya dengan manajemen risiko perbankan syariah yang lebih terkoordinasi, walaupun kurang canggih dibandingkan dengan bank konvensional (Rahahleh et al., 2019). Dimana bank syariah memiliki lembaga pengatur internasional seperti Islamic Financial Services Board untuk menetapkan standar manajemen risiko, namun organisasi wakaf tidak. Sebagai gantinya, organisasi wakaf perlu secara mandiri mengeluarkan prosedur operasi standar (SOP) tanpa pedoman sosial atau mengikuti yurisdiksi negara bagian di mana mereka tinggal. Di Indonesia terdapat Waqaf Core Principle Tahun 2018 yang merupakan inisiatif dari BI ( Bank Indonesia ), BWI ( Badan Wakaf Indonesia ), IRTI – IsDB ( The Islamic Research and Training Institut – Islamic development Bank).

Resiko dalam lembaga (*institusi*) wakaf memiliki beberapa resiko. Diantaranya yaitu resiko keuangan, resiko operasional, resiko ketidakpatuhan syariah dan resiko reputasi (Khalid et al., 2019). Sedangkan menurut (Devani & Ihsan, 2018.)

meminjam beberapa konsep dari studi non profit untuk menganalisis manajemen risiko dalam wakaf. Ada empat kategori risiko dalam pengelolaan organisasi nirlaba, yaitu; risiko penggalangan dana, risiko keuangan, risiko staf, risiko reputasi.

Sebanyak 97,6 % penduduk Sumatera Barat beragama Islam pada Juni 2021 (Kementrian Dalam Negeri /Kemendagri). Sehingga Sumatera Barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wakaf. Beberapa lembaga nazir wakaf uang yang terdaftar di BWI Sumatera Barat yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Alang Laweh, KJKS Seberang Padang, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) BMT Alfataya dan Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Padang, KJKS BMT Al Hikmah, dan Yayasan Darul Hikmah. Dengan banyaknya lembaga yang telah terdaftar di BWI maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana kesadaran (*awareness*) para nazir terhadap praktek manajemen resiko dalam pengelolaan wakaf uang.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan di atas focus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimanakah kesadaran nazir (*mutawalli*) pada lembaga penghimpun wakaf uang di Sumatera Barat terhadap praktek manajemen resiko wakaf. Selain itu juga melihat bagaimana nazir memitigasi berbagai resiko yang terkait dengan pengelolaan wakaf.

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran nazir terhadap praktek manajemen resiko wakaf uang

2. Bagaimana resiko- resiko yang ada pada masing-masing lembaga wakaf
3. Bagaimana nazir memitigasi berbagai resiko yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN


Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat bagaimana kesadaran ( *awareness* ) nazir/ *mutawalli* terhadap praktek manajemen resiko wakaf uang
2. Untuk melihat bagaimana resiko- resiko yang ada pada masing-masing lembaga wakaf uang
3. Untuk mengetahui bagaimana nazir memitigasi berbagai resiko yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat teoritis dan manfaat manajerial/ praktis.

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini untuk mengetahui kesadaran nazir terhadap praktek manajemen resiko wakaf uang sehingga memperkaya penelitian yang berhubungan dengan manajemen resiko wakaf uang.
2. Secara manajerial/praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelola wakaf uang (nazir) untuk mengetahui upaya nazir dalam mengelola wakaf uang dalam menghadapi resiko-resiko yang akan dialami oleh sebuah lembaga penghimpun wakaf uang.



## 1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini yaitu melihat kesadaran nazir terhadap praktek manajemen resiko pada wakaf uang. Penelitian ini khususnya untuk lembaga penghimpun wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Sumatera Barat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 5 lembaga.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 bagian dengan masing-masing penjabaran sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dimana berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Literatur, bagian yang berisi teori-teori yang menjelaskan tentang variable-variabel penelitian berupa landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual

BAB III Metode Penelitian, merupakan bagian yang berisikan tentang metode penelitian, definisi operasional variable penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, dimana berisikan tentang analisis dari hasil penelitian yang telah digunakan menggunakan aplikasi pengolahan data

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

